



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 061/Kep.4603-ORG/2025
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan dibutuhkan Standar Kompetensi Jabatan sebagai persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/506/M.SM.02.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
- KEDUA : Daftar Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Rincian Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Unsur Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. identitas jabatan;
b. kompetensi jabatan; dan
c. persyaratan jabatan.
- KELIMA : Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a, terdiri atas:
a. nama jabatan;
b. uraian/ihtisar jabatan; dan
c. kode jabatan.
- KEENAM : Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, terdiri atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

- KETUJUH : Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c, terdiri atas:
- a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.
- KEDELAPAN : Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengembangan karir;
 - d. pengembangan kompetensi;
 - e. penempatan;
 - f. promosi dan/atau mutasi;
 - g. uji kompetensi;
 - h. sistem informasi manajemen; dan
 - i. kelompok rencana sukses.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 02 Oktober 2025
WALIKOTA BANDUNG,




MUHAMMAD FARHAN


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.4603-ORG/2025
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN ADMINISTRATOR DAN
 JABATAN PENGAWAS PADA DINAS
 SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

DAFTAR STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR DAN
 JABATAN PENGAWAS PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

NO	STANDAR KOMPETENSI JABATAN	KODE JABATAN
1.	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2-04-54-13-06-100
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2-05-54-13-06-110
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan	2-05-54-13-06-120
4.	Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air	2-04-54-13-06-200
5.	Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air	2-04-54-13-06-300
6.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	2-04-54-13-06-400
7.	Kepala Bidang Drainase dan Trotoar	2-04-54-13-06-500
8.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara	2-05-54-13-06-001
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara	2-05-54-13-06-002
10.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying	2-05-54-13-06-003
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying	2-05-54-13-06-004
12.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Tegalega	2-05-54-13-06-005
13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Tegalega	2-05-54-13-06-006
14.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Karees	2-05-54-13-06-007
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Karees	2-05-54-13-06-008
16.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung	2-05-54-13-06-009
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung	2-05-54-13-06-010
18.	Kepala UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage	2-05-54-13-06-011
19.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage	2-05-54-13-06-012
20.	Kepala UPTD Peralatan dan Pembengkelan	2-05-54-13-06-013

21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pembengkalan	2-05-54-13-06-014
22.	Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal	2-05-54-13-06-015
23.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Campuran Aspal	2-05-54-13-06-016
24.	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	2-05-54-13-06-017
25.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	2-05-54-13-06-018
26.	Kepala UPTD Daerah Aliran Sungai	2-05-54-13-06-019
27.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Daerah Aliran Sungai	2-05-54-13-06-020

WALI KOTA BANDUNG,

MUHAMMAD FARHAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.4603-ORG/2025
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS PADA DINAS
SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

D. Pangkat / Golongan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
E. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pada UPTD Daerah Aliran Sungai2. jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada UPTD OP Daerah aliran sungai3. jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai4. Jumlah Paket Barang cetakan dan pengaduan yang disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai5. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai

WALI KOTA BANDUNG,



MUHAMMAD FARHAN